

**STATUS HUKUM AKAD KOORDINATOR JURU PARKIR  
DENGAN JURU PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH  
MUAMALAH  
(Studi Kasus Parkiran di Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**DITA WIDYASARI**

**NIM. 1817301053**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Dita Widayarsi

NIM : 1817301053

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“Status Hukum Akad Koordinator Juru Parkir dengan Juru Parkir dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Parkiran di Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 9 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Dita Widayarsi

NIM. 1817301053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul  
**STATUS HUKUM AKAD KOORDINATOR JURU PARKIR DENGAN  
JURU PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus Parkiran di Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Dita Widyasari (NIM. 1817301053)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 20 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 24 Januari 2023

Disetujui Oleh,

**Penguji I / Ketua Sidang**

**M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.**

**NIDN. 2016088104**

**Penguji I / Ketua Sidang**

**Ainul Yaqin, M.Sy.**

**NIP. 19881228 201801 1 001**

**Penguji III / Pembimbing**

**Dr. Marwadi, M. Ag.**

**NIP. 19751224 200501 1 001**

Purwokerto, 24 Januari 2023

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Supani, S. Ag., M.A.**

**NIP. 19700705 200312 1 001**



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 9 Januari 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada, Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Dita Widyasari  
NIM : 1817301053  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Status Hukum Akad Koordinator Juru Parkir dengan Juru Parkir dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Parkiran di Purwokerto)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 9 Januari 2023

Pembimbing,



**Dr. Marwadi, M. Ag.**

**NIP. 19751224 200501 1 001**

## MOTTO


“Kesuksesan sering diraih oleh mereka yang sering mengalami kegagalan, namun tidak ada kata untuk berhenti berjuang”

Dita Widyasari



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat serta karunia-Nya dan dengan izin serta doa dan restu orang tua tercinta saya, ku persembahkan skripsi ini untuk beliau. Terimakasih untuk selalu memberi dukungan dan doa kepada anak tersayangmu ini. Tidak lupa untuk adekku tercinta Nadya Arsilawati yang selalu menyemangati dan selalu memberi dukungan semangat yang tak pernah henti dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih untuk Rizqi Nurrohman S.Sos yang selalu membantu, mendukung dan menemani proses saya dalam penyelesaian skripsi ini. Terakhir untuk diriku sendiri, terimakasih untuk selalu berjuang dan bertahan sampai di titik ini, kamu telah berhasil melewati ini.



**STATUS HUKUM AKAD KOORDINATOR JURU PARKIR  
DENGAN JURU PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH  
MUAMALAH  
(Studi Kasus Parkiran di Purwokerto)**

**ABSTRAK**

**Dita Widyasari  
NIM. 1817301053**

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto**

Dalam praktik pekerjaan yang dilakukan oleh koordinator juru parkir terkait pengupahan juru parkir tidak adanya kejelasan. Yang terjadi koordinator juru parkir maupun juru parkir mendapatkan upah dari hasil mereka yang sudah dikurangi setoran. Adapun rekapitulasi pendapatan tahunan atau setoran koordinator juru parkir setiap bulannya ke Dinas Perhubungan, terdapat kesenjangan atau tidak melakukan setoran secara disiplin setiap bulannya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di tiga zona yaitu zona 6, zona 10, dan zona 12A, subjeknya adalah tiga pegawai bidang perparkiran Dinas Perhubungan, tiga koordinator juru parkir, dan sembilan juru parkir, sedangkan objeknya adalah status hukum akad pada koordinator juru parkir dengan juru parkir. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Dan analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil analisis ini dalam hal pengupahan kepada juru parkir tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu adanya garar, walaupun tidak terdapat percekocokan maupun pertengkaran antara juru parkir dengan koordinator juru parkir namun kadar gararnya tidak sedikit, maka hal tersebut tidak sah. Selain itu, dalam hal pengupahan koordinator juru parkir sebagai *mujir* kepada juru parkir sebagai *musta'jir*, dari hasil sisa setoran mereka walaupun ada beberapa yang rela, namun dalam aturan tertulis sudah tertera kewajiban koordinator juru parkir untuk memberikan upah kepada juru parkir. Dalam akad ijarah sudah dijelaskan apabila tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat dalam akad tersebut, maka akad tersebut tidak sah.

**Kata Kunci:** Akad, Koordinator Juru Parkir, Juru Parkir, Fikih Muamalah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pada skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengacu pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal		Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

**B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

نسبة	Ditulis	<i>Nasfah</i>
كفالة	Ditulis	<i>Kafalah</i>
حوالة	Ditulis	<i>Hiwalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

**D. Vokal Panjang**

Fath}ah + alif	Ditulis	$\bar{a}$
الْجَهَالَةُ	Ditulis	<i>Al-Jahalah</i>
خِيَارٌ	Ditulis	<i>Khiyār</i>
Kasrah + ya	Ditulis	$\bar{i}$
صَحِيحٌ	Ditulis	<i>Ṣaḥīḥ</i>



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamīn*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Hukum Akad Koordinator Juru Parkir dengan Juru Parkir dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Parkiran di Purwokerto)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



5. Haryanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.
10. Kepada orang tua penulis yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik secara fisik maupun materi serta doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya.
11. Adek saya yang bernama Nadya Arsilawati yang selalu membantu dan mendukung dalam penulisan ini.
12. Rizqi Nurrohman S.Sos, selaku guru dan teman dalam hidup saya yang selalu ada di setiap prosesnya.
13. Alfiatul Khoeriyah, selaku sahabat saya yang selalu ada baik susah maupun senang, dan membantu saya dalam penulisan ini.
14. Sahabat Galaksi, Alfiatul Khoeriyah, Riza Ristanti, dan Siti Nur Faizah yang telah memberikan bantuan fisik maupun psikis.

15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah B 2018 terima kasih untuk kesan dan pesannya selama masa perkuliahan.
16. Teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2022-2023 yang sudah menjadi keluarga untuk berkembang bersama dan menjadi bagian dari perubahan dalam lingkup akademik maupun non-akademik.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terselesainya skripsi ini.
18. Dan untuk diriku, terimakasih sudah mau berjuang sampai di titik ini walaupun banyak rintangan. Jalan masih panjang, nikmati prosesnya dan terus berjuang.

Purwokerto, 9 Januari 2023

Penulis,



**Dita Widiasari**  
**NIM. 1817301053**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM KOORDINATOR JURU PARKIR, GARAR, DAN AKAD IJARAH.....</b>	<b>19</b>
A. Koordinator Juru Parkir .....	19
1. Pengertian Koordinator Juru Parkir .....	19
2. Dasar Hukum Koordinator Juru Parkir .....	22
B. Garar .....	25

1. Pengertian Garar .....	25
2. Dasar Hukum Larangan Garar .....	26
3. Unsur-Unsur Garar .....	28
C. Akad Ijarah .....	31
1. Pengertian Ijarah .....	31
2. Dasar Hukum Ijarah.....	32
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	34
4. Macam-Macam Akad Ijarah .....	38
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	42
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Pengambilan Sampling.....	46
F. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV: ANALISIS STATUS HUKUM KOORDINATOR JURU PARKIR DENGAN JURU PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH</b>	<b>51</b>
A. Lokasi Parkir di Beberapa Parkiran Purwokerto .....	51
B. Status Hukum Akad Koordinator Juru Parkir dengan Juru Parkir yang terjadi di Beberapa Parkiran Purwokerto.....	54
C. Analisis Perspektif Fikih Muamalah terhadap Status Hukum Akad Koordinator Juru Parkir dengan Juru Parkir di Beberapa Parkiran Purwokerto.....	60
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāhu'alaihiwasallama</i>
HR	: Hadits Riwayat
QS	: Qur'an Surah
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
Perda	: Peraturan Daerah
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara  
Lampiran II : Data Hasil Wawancara  
Lampiran III : Dokumentasi Hasil Wawancara  
Lampiran IV : Rekapitulasi Pendapatam Tahun 2022  
Lampiran V : Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022  
Lampiran VI : Titik Parkir  
Lampiran VII : Data Diri Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yang tidak hanya berorientasi kepada kehidupan dunia maupun akhirat saja, akan tetapi keseimbangan antara kehidupan keduanya. Selain itu Islam mengatur hubungan antar sesama manusia, seperti muamalah, dan lain-lain. Dalam muamalah, segala jenis transaksi atau kegiatan boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Hubungan muamalah antar manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi.<sup>1</sup> Hukum atau aturan salah satunya sudah dijelaskan dalam fikih muamalah.<sup>2</sup>

Fikih adalah ilmu hukum Islam yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungannya. Dalam pengertian kedua, fikih adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syariah yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu diterapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fukaha) terhadap kedua sumber tersebut. Jadi bila dalam arti pertama fikih adalah suatu cabang studi, maka dalam arti kedua, fikih adalah norma-norma yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 4.

<sup>2</sup> Alma Dwi Rahmawati, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Akad Pengiriman Barang", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, No. 2, Desember 2020, hlm. 8.



menjadi objek kajian fikih dalam arti pertama.<sup>3</sup>

Muamalah secara etimologi semakna dengan *al-mufā'alah* (المفاعلة) yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya. Adapun pengertian fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.<sup>4</sup>

Pendapat al-Fikri yang juga dikutip oleh Hendi Suhendi<sup>5</sup> menyatakan bahwa muamalah dibagi dua bagian yaitu:

1. Muamalah *al-Madiyah*, adalah muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ialah muamalah bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.

---

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5-6.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9.

<sup>5</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah cet. Ke-3* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 17.

2. Muamalah *al-Adabiyah*, adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam.

Ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah yaitu jual beli, gadai, *kafālah*, *hiwālah*, sewa menyewa tanah, upah, peminjaman uang, pinjaman barang, sewa menyewa (ijarah). Sedangkan ruang lingkup muamalah *adabiyah* yaitu ijab qabul, saling ridha, ikhlas, jujur, penipuan, palsu, nimbun dan yang sumbernya dari manusia yang berkaitan dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>6</sup>

Fikih muamalah sangat luas cakupannya, fikih muamalah juga menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat. Karena segala sesuatu yang dilakukan manusia di dunia ini selalu berhubungan manusia satu dengan yang lain. Mengelola harta benda dan semua aktivitasnya dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia diatur oleh fikih muamalah. Bentuk muamalah yang terjadi yaitu kerja sama antara manusia, yang mana satu pihak sebagai penyedia jasa tenaga atau manfaat biasa disebut dengan pekerja, dan pihak yang lain itu menyediakan pekerjaan bisa disebut dengan bos atau koordinator pekerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja dipekerjaan tersebut, pekerja akan mendapatkan imbalan yang disebut dengan upah. Kerja sama ini termasuk fikih disebut juga akad *al-ijārah al-a'māl* yang artinya sewa menyewa jasa dengan tenaga.

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 6.

Upah adalah hak yang harus diterima oleh pekerja dan tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, semuanya didasarkan atas kesepakatan, bentuk perjanjian maupun undang-undang, yang mana ruang lingkup tersebut mencakup pada kesejahteraan keluarga pekerja.<sup>7</sup>

Dalam Islam sudah dijelaskan terkait konsep upah, pertama yaitu pekerjaannya, ada yang sif dan ada yang satu hari penuh. Jenis pekerjaannya pun harus jelas, seperti petugas parkir yang memarkirkan kendaraan dan koordinator parkir sebagai pemilik kawasan lahan parkir. Dalam hal yang disebut terakhir ini tidak ditandakan adanya batas waktu dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dalam hal ijarah pekerjaan, memerlukan adanya uraian pekerjaan atau *job discription*. Tidak benar jika memberikan upah kepada pekerja dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Dengan ketidakjelasan hasil upah pekerja, menimbulkan tindakan kesewenangan yang akan memberatkan pihak pekerja.

Pekerjaan koordinator juru parkir termasuk ke dalam fikih muamalah. Hubungan hukum antara konsumen dan juru parkir yaitu terjadi dua hubungan hukum, hubungan penitipan barang dan hubungan sewa menyewa.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari pekerjaan adalah pencaharian yang menjadi pokok penghidupan, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Dasar hukum yang membahas tentang pekerjaan yaitu Q.S At-Taubah ayat 105:

---

<sup>7</sup> A. Maman M, *Ekonomi Islam Theori dan Praktek* (Jakarta: Edisi 5, 1998), hlm. 116.

<sup>8</sup> David M.L. Tobing, *Parkir & Perlindungan Hukum Konsumen* (Jakarta: PT Timpani Agung, 2007), hlm. 23.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Parkir sendiri memiliki pengertian sebagai pemberhentian sementara kendaraan karena ditinggalkan oleh pengemudi. Undang-undang melarang parkir di tengah jalan raya, namun parkir di badan jalan umumnya diizinkan. Fasilitas parkir dibangun dengan sebagian besar bangunan untuk memfasilitasi penggunaan kendaraan. Adapun yang dimaksud dengan parkir adalah semua kendaraan yang diparkir di tempat-tempat tertentu, baik yang ditandai dengan rambu-rambu lalu lintas maupun tidak, bukan hanya untuk tujuan mengangkat dan/atau menurunkan orang maupun barang. Juru parkir dapat melakukan perparkiran apabila orang tersebut sudah mendaftar dan terdaftar di Dinas Perhubungan, dan memiliki surat tugas dari Dinas Perhubungan. Selain itu juru parkir harus memberikan setoran setiap harinya kepada koordinator juru parkir, sedangkan koordinator juru parkir harus memberikan setoran ke dinas perhubungan setiap bulannya.

Koordinator juru parkir juga memiliki tugas seperti mengelola zona parkir dan melakukan setoran setiap bulannya ke Dinas Perhubungan. Mengontrol dalam pengarahannya awal atau akhir sif merupakan tanggung jawabnya. Memaksimalkan pengawasan agar penyimpangan yang terjadi ditekan menjadi nol. Mengontrol untuk sif yang baru beroperasi sudah menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing seperti bahan keperluan



operasional yang menyangkut struk masuk dan lain-lain dan kelengkapan dalam bertugas. Pengawasan pemasukan termasuk selisih kendaraan atau karcis. Menjaga hubungan baik kepada siapapun dan melaksanakan koordinasi teratur. Melakukan setoran perbulan ke dinas perhubungan.

Dalam hal parkir di bawah Pemerintah Daerah, ada beberapa pihak yaitu pemerintah daerah, koordinator juru parkir, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Pemerintah daerah berhak atas retribusi dari jasa parkir, juru parkir wajib mengatur dan menjaga kendaraan pengguna jasa parkir. Pada saat yang sama pemilik kendaraan atau bisa disebut dengan pengguna jasa parkir wajib membayar biaya parkir kepada juru parkir. Jadi sesuatu yang diambil manfaatnya disebut dengan *ma'jur* (sewa), sedangkan jasa yang diberikan untuk imbalan manfaat disebut dengan *ajran* atau *ujrah* (upah).

Upah dalam ijarah haruslah jelas, tertentu, dan suatu hal yang memiliki nilai ekonom.<sup>9</sup> Ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan koordinator parkir di Purwokerto. Ada beberapa lokasi parkir di Purwokerto yang penulis jadikan studi kasus yaitu parkiran zona 6, zona 10, dan zona 12A. Setiap wilayah parkiran ada koordinator juru parkirnya masing-masing. Cara menjadi koordinator juru parkir yaitu karena mereka mereka ditunjuk langsung untuk memegang zona parkir tersebut yang dilakukan oleh kepala dinas perhubungan.

Ajaran hukum Islam secara tegas melarang adanya unsur ekonomi yang berupa riba atau bunga uang dan transaksi yang belum diketahui

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 280.

kejelasannya atau istilahnya yaitu garar. Garar merupakan ketidakjelasan dalam transaksi yang diakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan syariah. Dampak dari garar tersebut yaitu adanya kedzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal yang mengandung ketidakjelasan dilarang dalam Islam. Dalam praktik pekerjaan yang dilakukan oleh koordinator juru parkir yang melakukan setoran setiap bulannya ke Dinas Perhubungan tanpa diketahui juru parkir lain terkait jumlah uang yang disetorkan setiap bulannya, maka tindakan ini termasuk garar.

Yang terjadi di beberapa parkiran Purwokerto, untuk juru parkir harus melakukan setoran setiap hari. Masing-masing juru parkir memiliki tarif setoran yang berbeda, setoran paling rendah Rp.3000 sampai Rp.5000,-, yang paling tinggi Rp.30.000 sampai Rp.40.000,-. Besaran tarif tersebut tergantung pada luasnya titik yang juru parkir pegang. Ada beberapa zona yang tersebar di Kabupaten Banyumas, yaitu zona 6 dengan koordinator juru parkir Edi Soejitno, zona 10 dengan koordinator juru parkir Feji Suratman, dan zona 12A dengan koordinator juru parkir Logistiono.<sup>10</sup>

Selain titik zona yang telah disebutkan di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas juga memiliki rekapitulasi pendapatan tahunan. Rekapitulasi adalah ringkasan atau pengumpulan akhir laporan dalam hal ini bisa disebut sebagai setoran. Rekapitulasi Pendapatan Tahun 2022 dapat dilihat dalam lampiran. Dari data rekapitulasi bisa dilihat bahwa terdapat

---

<sup>10</sup> Lokasi zona 6, Jl. Masjid, Jl. Gatot Soebroto, Jl. Pungkuran, Jl. Raga Semangsang, Jl. Kol. Sugiono, dan Kranji. Lokasi zona 10, Jl. Brigjend Katamso, Jl. Pemuda, Jl. RA Wiryatmaja, Jl. Jend Sudirman, Jl. KS Tubun, dan Jl. Ahmad Yani-Simpang 4 Karang Jambu. Lokasi zona 12A, Jl. Overste Isdiman, Jl. Dr. Angka, dan Jl. Dr. Suharso.

permasalahan dalam setoran koordinator juru parkir setiap bulannya ke Dinas Perhubungan, terdapat kesenjangan atau koordinator juru parkir di beberapa zona tidak melakukan setoran secara disiplin setiap bulannya. Ada 2 sampai 3 bulanan lebih koordinator juru parkir di beberapa zona yang bisa dikatakan terlambat atau tidak membayarkan setorannya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran tepatnya pada Bab XII pasal 57 sudah diatur terkait sanksi administrasi, yang berisi peringatan sebanyak tiga kali, pemberhentian sementara, pembatalan izin, dan pencabutan izin. Selain Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, permasalahan ini juga diatur dalam Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam perjanjian tersebut sudah dijelaskan antara pihak satu yaitu dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan pihak kedua dari koordinator juru parkir, apabila terdapat wanprestasi maka terdapat sanksi untuk koordinator juru parkir. Sedangkan yang terjadi di beberapa zona parkir, untuk koordinator juru parkir menganggap remeh aturan tersebut dengan terlambat dan memberikan setoran di bulan berikutnya.

Praktik muamalah yang terjadi di beberapa zona parkir Kabupaten Banyumas yang telah disebutkan tidak sesuai dengan salah satu syarat akad ijarah, yang seharusnya memberikan upah dengan jelas, namun yang terjadi untuk juru parkir memperoleh upahnya dari hasil yang sudah dikurangi setoran setiap harinya, yang seharusnya koordinator juru parkir memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada juru parkir. Dalam hal setoran

koordinator juru parkir, juru parkir tidak mengetahui jumlah setoran setiap bulannya. Selain itu, juru parkir juga tidak mengetahui jumlah uang yang diperoleh koordinator juru parkir dengan jumlah yang disetorkn setiap bulannya ke Dinas Perhubungan, hal tersebut mengandung unsur garar karena adanya ketidakjelasan antar belah pihak.

Dari latar belakang di atas penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan akan melakukan penelitian yang berjudul **“Status Hukum Akad Koordinator Juru Parkir dengan Juru Parkir dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Parkiran di Purwokerto)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul “Status Hukum Akad Koordinator Juru Parkir dengan Juru Parkir dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Parkiran di Purwokerto)” penulis memberikan beberapa istilah terkait judul tersebut, berikut ini:

### **1. Status Hukum Akad Koordinator Juru Parkir dengan Juru Parkir**

Status hukum adalah status atau kedudukan yang dipegang oleh suatu badan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini mencakup serangkaian hak istimewa, kewajiban, kekuasaan, atau batasan yang dimiliki seseorang atau benda sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang atau hukum tertulis.<sup>11</sup> Akad yaitu perikatan atau perjanjian, sedangkan menurut terminologi fikih, akad adalah pertalian ijab

---

<sup>11</sup> <https://definitions.uslegal.com/l/legal-status/> diakses pada 23 Januari 2023 pukul 17.45 WIB.



(pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>12</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 10 menjelaskan koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir di dalam Rumija. Rumija singkatan dari Ruang Milik Jalan. Sedangkan juru parkir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 9 menjelaskan bahwa orang yang membantu mengatur kendaraan yang masuk dan keluar ke/dari ruang parkir dan atau mengumpulkan biaya parkir dan memberikn bukti pembayaran parkir kepada pengguna parkir pada saat keluar dari ruang parkir. Jadi, status hukum akad koordinator ru parkir dengan juru parkir adalah akad ijarah yang mana koordinator juru parkir sebagai *mu'jir*, sedangkan juru parkir sebagai *musta'jir*.

## 2. Perspektif Fikih Muamalah

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan memiliki kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang terhadap suatu yang terjadi dalam suatu peristiwa.

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50-51.

Kata fikih berasal dari kata Arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sebagai istilah, fikih dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jurisprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*). Muamalah dalam syariat Islam pengertiannya yaitu suatu kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal sesama umat. Jadi, fikih muamalah adalah aturan atau hukum Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

### 3. Lokasi Parkiran di Purwokerto

Zona parkir yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terdaftar sebanyak 50 zona parkir yang sudah terlampir. Dari banyaknya zona tersebut, dalam penelitian ini hanya meneliti beberapa zona parkir yaitu berjumlah 3. Pertama di zona 6 terdiri dari enam lokasi, zona 10 terdiri dari enam lokasi, dan zona 12A terdiri dari tiga lokasi.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses akad sewa antara koordinator juru parkir dengan juru parkir di beberapa parkiran Purwokerto?
2. Bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir di beberapa parkiran Purwokerto?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui proses akad sewa antara koordinator juru parkir dengan juru parkir yang terjadi di beberapa parkiran Purwokerto.

- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir di beberapa parkiran Purwokerto.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan pengetahuan terhadap penulis dan masyarakat terkait penerapan koordinator juru parkir yang sesuai dengan fikih muamalah tersebut.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dengan perparkiran, seperti Dinas Perhubungan.

## E. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka untuk memudahkan kita mengetahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian skripsi sebelumnya, yang temanya saling berkaitan. Berikut ini yang menjadi dasar penyusunan penelitian ini:

Skripsi Atika Nur Hasanah, IAIN Ponorogo tahun 2022 “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Parkir di Jalan Satu Arah Hos Cokroaminoto Ponorogo” menjelaskan bahwa tarif parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 (Perbup Nomor 95 Tahun 2017) tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa juru parkir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, karena tidak menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan,

keadilan, kejujuran, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Persamaannya dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang parkir. Dan perbedaannya, skripsi ini lebih fokus terhadap tarif retribusi dan pekerjaan juru parkir yang tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam, sedangkan skripsi penulis menjelaskan status hukum akad koordinator juru parkirnya.

Jurnal yang ditulis oleh Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, Universitas Duta Bangsa Surakarta tahun 2018 “Retribusi Jasa Parkir dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta)” menjelaskan bahwa terdapat dua jenis retribusi parkir yaitu secara resmi dan tidak resmi. Yang dimaksud retribusi tidak resmi itu contohnya ada seseorang yang memita izin menjadi juru parkir kepada pemilik lahan maka hukumnya tidak termasuk pungutan liar karena sudah memiliki izin dari pemilik lahan, tetapi itu tidak resmi karena juru parkir tidak terdaftar di dinas perhubungan. Dalam jurnal ini terkait upah mengupah atas jasa parkir sudah jelas tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah yang mengatur tentang tarif retribusi parkir di Kota Surakarta. Persamaannya yaitu sama-sama membahas jasa parkir, perbedaannya yaitu jurnal ini terdapat Peraturan Daerah yang membahas tentang tarif retribusi parkir di Kota Surakarta sedangkan skripsi penulis membahas terkait status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir, bukan besaran tarif retribusinya.

Jurnal yang ditulis oleh Budi Luhur Wicaksono, Universitas Tanjungpura tahun 2018 “Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Koordinator



Parkir dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran dalam Retribusi di Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak” menjelaskan bahwa koordinator parkir di Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak telah melakukan wanprestasi. Dikatakan wanprestasi karena koordinator parkir tersebut telah lalai atau terlambat dalam melakukan setoran kepada Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Tidak sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak, koordinator parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Persamaan jurnal yang ditulis oleh Budi Luhur Wicaksono dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang pekerjaan koordinator parkir. Perbedaannya yaitu jurnal ini hanya membahas wanprestasi yang dilakukan oleh koordinator parkir terhadap Dinas Perhubungan Kota Pontianak, sedangkan skripsi penulis membahas pekerjaan koordinator juru parkir yang terdapat garar atau ketidakjelasan upah dan setoran perbulannya terhadap Dinas Perhubungan.

Jurnal yang ditulis oleh Fatillah D. Koem, IAIN Manado tahun 2016 “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jasa Profesi Tukang Parkir (Studi Kasus Pasar 45 Kota Manado)” menjelaskan bahwa terdapat dua akad yaitu akad *ijarah* yang digunakan antar tukang parkir dengan dinas perhubungan, sedangkan akad *wadiyah* antar tukang parkir dan pengguna jasa tukang parkir. Terkait jasa profesi yang terjadi di jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa tanggung jawab, transaksi dan cara jasa profesi tukang parkir tidak sesuai dengan ekonomi Islam, seperti hasil upah yang tidak sesuai, sewaktu-waktu penghasilan tersebut berubah atau tidak tetap. Persamaannya yaitu

sama-sama membahas tentang parkir, sedangkan perbedaan jurnal yang ditulis oleh Fatillah D. Koem ditinjau dari ekonomi Islam sedangkan skripsi penulis dalam perspektif fikih muamalah.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Atika Nur Hasanah IAIN Ponorogo Tahun 2022	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Parkir di Jalan Satu Arah Hos Cokroaminoto Ponorogo	Sama-sama membahas tentang parkir	Skripsi Atika Nur Hasanah membahas tentang tarif retribusi yang tidak sesuai Peraturan Daerah dan pekerjaan juru parkir yang tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir dalam perspektif fikih muamalah
2.	Jurnal yang ditulis oleh Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, Universitas Duta Bangsa Surakarta tahun 2018	Retribusi Jasa Parkir dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta)	Sama-sama membahas tentang jasa parkir	Jurnal yang ditulis oleh Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih terdapat Peraturan Daerah yang membahas tentang tarif retribusi parkir di Kota

				Surakarta, sedangkan skripsi penulis pembahasannya terkait pekerjaan koordinator juru parkir yang memiliki berbagai permasalahan, bukan besaran tarif retribusi parkirnya. Permasalahan tersebut digunakan untuk menentukan status hukum koordinator juru parkir.
3.	Jurnal yang ditulis oleh Budi Luhur Wicaksono, Universitas Tanjungpura tahun 2018	Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Koordinator Parkir dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran dalam Retribusi di Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak	Objek yang dibahas sama yaitu pekerjaan koordinator juru parkir	Jurnal yang ditulis oleh Budi Luhur Wicaksono membahas tentang wanprestasi yang dilakukan koordinator parkir di Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak, sedangkan skripsi penulis terkait garar atau ketidakjelasan upah dan setoran koordinator juru parkir terhadap Dinas Perhubungan.
4.	Jurnal yang ditulis	Tinjauan	Objek yang	Jurnal yang

	oleh Fatillah D. Koem, IAIN Manado tahun 2017	Ekonomi Islam terhadap Jasa Profesi Tukang Parkir (Studi Kasus Pasar 45 Kota Manado)	dibahas sama yaitu tentang parkir	ditulis oleh Fatillah D. Koem ditinjau dari ekonomi Islam, dan pembahasan terkait akad parkir. Sedangkan skripsi penulis dalam perspektif fikih muamalah dan lebih fokus ke status hukum akad koordinat juru parkirnya.
--	---	--	-----------------------------------	---

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyusun proposal skripsi, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan digunakan untuk mengetahui alur penulisan proposal skripsi, sehingga dapat diketahui penyusunan antar satu bagian dengan bagian yang lain. Penulis menyajikan sistematika pembahasan yang berisi dari beberapa bab, yaitu:

Untuk bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini menjelaskan alasan penulis memilih judul proposal skripsi tersebut dan menjelaskan masalah-masalah yang akan dikaji oleh penulis. Sub kedua yaitu rumusan masalah, berisi pertanyaan dari masalah-masalah yang akan dikaji dalam proposal skripsi. Kemudian definisi operasional, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.




Bab kedua adalah landasan teori bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum profesi koordinator juru parkir, garar, dan akad ijarah.

Metode penelitian akan dijelaskan pada bab tiga meliputi jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampling, dan metode analisis data.

Bab keempat analisis data yang berisi tentang gambaran umum lokasi parkir di Purwokerto, status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir di beberapa parkiran Purwokerto dan analisis perspektif fikih muamalah terhadap status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir di beberapa parkiran Purwokerto.

Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan hasil singkat dari rumusan masalah penelitian ini yang dilanjutkan dengan saran.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM KOORDINATOR JURU PARKIR, GARAR, DAN AKAD**

**IJARAH**

**A. Koordinator Juru Parkir**

**1. Pengertian Koordinator Juru Parkir**

Dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan sumber daya manusia yang tangguh dapat ditemukan dalam dunia kerja yang nyata. Dimana kesediaan lapangan pekerjaan merupakan efek dari pembangunan yang ada. Efek ini menuntut seseorang untuk memiliki kemampuan yang nantinya menjadi suatu persaingan dalam dunia kerja. Tetapi dalam kondisi masyarakat, persyaratan akan kebutuhan sumber daya manusia yang tangguh ternyata belum tentu bisa menghadapi kebutuhan suatu kapabilitas yang handal.

Pekerjaan adalah konsep yang dinamis dengan berbagai sinonim dan definisi. Pekerjaan mengacu pada pentingnya aktivitas, waktu dan tenaga yang dihabiskan, dan imbalan yang didapatkan. Pekerjaan merupakan satu rangkaian keterampilan dan kompetensi tertentu yang harus ditingkatkan setiap waktu. Selain itu, pekerjaan mempunyai pengertian sebagai cara untuk mempertahankan kedudukan dari sekedar mencari nafkah. Pekerjaan adalah kegiatan sosial, dimana setiap individu maupun kelompok menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu, dengan harap upah,

mengharapkan penghargaan moneter atau tanpa mengharapkan imbalan, tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lain.<sup>13</sup>

Dalam hal ijarah pekerjaan, memerlukan adanya uraian pekerjaan atau *job discription*. Tidak benar jika memberikan upah kepada pekerja dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari pekerjaan adalah pencaharian yang menjadi pokok penghidupan, sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan upah.

Upah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, upah berarti hak yang semestinya diterima oleh pekerja atau buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari perusahaan kepada pekerjanya yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, hal demikian termasuk dalam tunjangan pekerja dan keluarganya. Besarnya upah pekerja dituangkan dalam peraturan tertulis yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Upah adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja selama sudah menyelesaikan pekerjaannya. Upah merupakan segala bentuk penghasilan (*carving*), yang diterima oleh pekerja dalam bentuk uang maupun barang, diberikan dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>14</sup>

Upah atau gaji seorang pekerja berhubungan langsung dengan kemampuan

---

<sup>13</sup> Anne Hilda Wiltshire, *International Journal of Sociology and Social Policy* (South Africa: A Public Work Scheme, 2016), hlm. 78.

<sup>14</sup> Zainal Asikin, dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 145.

yang dimilikinya (*skill*) dan kemampuan manajemen untuk memberikan upah tenaga kerja. Upah ini diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup tenaga kerja, baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier. Oleh karena hal tersebut, di negara-negara berkembang seperti di negara Indonesia ini perlu mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakatnya, yang dalam hal tersebut salah satunya dapat ditempuh melalui sistem pengupahan tenaga kerja yang dapat menjamin kelangsungan hidup bagi para pekerjanya.

Pengertian upah dalam pandangan seorang pengusaha, upah merupakan biaya produksi yang ditekan serendah-rendahnya supaya pengeluaran untuk harga barang tidak tinggi dan keuntungan perusahaan meningkat tinggi. Bagi organisasi buruh upah merupakan objek yang perlu dirundingkan dengan pengusaha agar dapat dinaikkan. Bagi seorang pekerja, upah yang diberikan lebih penting untuk membiayai jumlah barang kebutuhan hidup yang dapat di beli dari upah yang diterimanya tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10 dijelaskan terkait pengertian dari koordinator juru parkir. Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir di dalam rumija. Rumija singkatan dari ruang milik jalan yang berarti ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.



Koordinator juru parkir juga memiliki tugas seperti mengelola zona parkir dan melakukan setoran setiap bulannya ke Dinas Perhubungan. Mengontrol dalam pengarahannya awal atau akhir sif merupakan tanggung jawabnya. Memaksimalkan pengawasan agar penyimpangan yang terjadi ditekan menjadi nol. Mengontrol untuk sif yang baru beroperasi sudah menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing seperti bahan keperluan operasional yang menyangkut struk masuk dan lain-lain dan kelengkapan dalam bertugas. Pengawasan pemasukan termasuk selisih kendaraan atau karcis. Menjaga hubungan baik kepada siapapun dan melaksanakan koordinasi teratur. Melakukan setoran perbulan ke dinas perhubungan.

Pekerjaan koordinator juru parkir termasuk ke dalam fikih muamalah. Hubungan hukum antara konsumen dan juru parkir yaitu terjadi dua hubungan hukum, hubungan penitipan barang dan hubungan sewa menyewa. Pekerjaan koordinator juru parkir diperoleh dengan cara penunjukan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan.

## **2. Dasar Hukum Koordinator Juru Parkir**

Landasan hukum dalam pekerjaan koordinator juru parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar hukum tersebut memberikan penjelasan tentang makna dari tugas dan kewajiban koordinator juru parkir. Dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran diatur dalam Bab XII Sanksi Administrasi pasal 57 ayat 1 yang berbunyi:

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13 ayat (3), pasal 18 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), pasal 25 ayat (1), pasal 26 ayat (1), pasal 29 ayat (1), pasal 32, pasal 33, pasal 34 ayat (1), dan pasal 47 ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis paling banyak tiga kali
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Pembatalan izin, dan/atau
- d. Pencabutan izin

Dimana pelanggaran tersebut terkait fasilitas parkir, perizinan terhadap orang atau badan hukum dalam penyelenggaraan parkir, tanggung jawab penyelenggara parkir, bukti pembayaran parkir, kewajiban dari petugas parkir.

Dalam Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, terdapat dua pihak yaitu pihak kesatu adalah kepala dinas perhubungan Kabupaten Banyumas, dan pihak kedua, koordinator juru parkir. Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pasal 10 ayat 2 yang mengatur segala tindakan pihak kedua atau koordinator juru parkir dalam bertugas, seperti halnya kewajiban koordinator juru parkir menyetor retribusi parkir ke dinas perhubungan

setiap bulan, menata kendaraan dengan rapi, mempekerjakan petugas parkir atau sering disebut juru parkir di zonanya, menyediakan sarana dan prasarana seperti rompi, sticklamp, peluit dan kartu tanda anggota kepada juru parkir, dan membayar upah sesuai dengan upah minimal Kabupaten Banyumas, tunjangan hari raya dan premi asuransi sosial tenaga kerja.

Apabila pihak kedua atau koordinator juru parkir melakukan pelanggaran, sudah di atur terkait sanksi dalam Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bab IX pasal 12 ayat 1 yaitu peringatan secara tertulis secara patut sebanyak tiga kali, pemutusan kerjasama tanpa pengembalian setoran retribusi yang menjadi kewajibannya, dan/atau sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila pihak kedua atau koordinator juru parkir melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka masa berlakunya berakhir sebagaimana diatur dalam pasal 13 Bab X Berakhirnya Perjanjian.

Dengan adanya hukum tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi para pekerja dengan cara melindungi hak para pekerja dari kekuasaan seorang pengusaha. Perlindungan ini terlaksana dengan baik apabila seorang pekerja menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat terwujud keadilan untuk menciptakan kesejahteraan bersama antara penyelenggara parkir dengan petugas parkir.

## B. Garar

### 1. Pengertian Garar

Menurut bahasa arti garar berarti *al-khidā'* (penipuan), *al-khātr* (pertaruhan), dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan) suatu tindakan yang didalamnya terdapat unsur pertaruhan atau judi.<sup>15</sup> Jadi jual beli garar bisa diartikan sebagai jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti halnya pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin bisa diserahkan.<sup>16</sup>

Secara sederhana garar dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. Garar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan kerugian. Garar merupakan hal yang tidak memiliki kepastian pada barang maupun suatu hal yang mengandung unsur garar tersebut. Garar merupakan resiko dan membawa mudarat karena mendorong seseorang untuk memperoleh apa yang diinginkan sementara dibalik keinginan tersebut bisa merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap hal yang belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk mengandung unsur garar.

---

<sup>15</sup> Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Ṣaḥīḥ* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 655.

<sup>16</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.



Garar bisa diartikan juga sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan. Garar terjadi apabila kita mengubah sesuatu yang sifatnya pasti menjadi tidak pasti. Garar juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu dalam hal kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.<sup>17</sup> Menurut kaidah Islam, praktik garar termasuk merusak akad. Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini.

## 2. Dasar Hukum Larangan Garar

Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>18</sup>

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>19</sup>

HR. An-Nasa'i No: 4442, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُيَيْدٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidillah, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara hashah (dengan cara melempar kerikil), dan jual beli garar (penipuan).

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29.

<sup>18</sup> Q.S. Al-Baqarah (2): 188.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. Al-Baqarah (2): 188.

Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya *Zadul Ma'ad* jilid V, berpendapat tentang garar sebagai berikut:

فَلَيْسَ كُلُّ غَرَرٍ سَبَبًا لِلتَّحْرِيمِ، وَالغَرَرُ إِذَا كَانَ يَسِيرًا أَوْ لَا يُمَكِّنُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ،  
لَمْ يَكُنْ مَا نِعَا مِنْ صِحَّةِ الْعُقُودِ.<sup>20</sup>

Tidak semua bentuk garar menjadi penyebab pengharaman. Apabila kadar gararnya ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak terjadi penghalang keabsahan akad jual beli.

Larangan garar dalam muamalah, seperti tidak diketahuinya dalam perut unta jantan atau betina, hidup atau mati, kembar atau tidak, dan lebih anaknya kelak. Lalu para ulama juga telah mensyaratkan beberapa perkara yang harus terpenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karena garar. Jumlah garar banyak dan mendominasi akad muamalah. Karena itu para ulama sepakat bahwa garar yang sedikit tidak menghalangi sahnyanya akad muamalah apabila tidak mungkin untuk terlepas dari garar tersebut secara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk ke dalam toilet dengan upah. Telah dimaklumi bahwa orang-orang yang masuk ke dalam toilet memiliki perbedaan dalam banyaknya menggunakan air dan lamanya berdiam di toilet tersebut. Tetapi karena garar sedikit, tidak mendominasi akad muamalah dan tidak mungkin garar dihindari secara keseluruhan maka para ulama membolehkannya.<sup>21</sup>

Mungkin terhindar dari garar tanpa adanya kesulitan, para ulama sepakat bahwa garar yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan

<sup>20</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Kitab Zadul Ma'ad* (Beirut: Yayasan Al-Resalah, 2010), V: 727.

<sup>21</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), hlm. 87.

kesulitan berat, maka hal tersebut bisa diterima. Para ulama memberikan contoh seperti halnya pondasi pada bangunan. Orang membeli rumah tidak mengetahui bagaimana kondisi pondasinya dan sangat sulit untuk mengetahuinya, hal tersebut dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal tersebut, dan sangat sulit untuk dihindari.<sup>22</sup> Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan hal tersebut diterima dan tidak dinyatakan garar. Namun praktik garar juga diperbolehkan atau dihalalkan menurut Yusuf Qardhawi yang mengatakan:

Bahwa tidak semua yang masih samar itu terlarang, karena sebagian dari sesuatu yang diperjualbelikan memang tiak lepas dari unsur kesamaran. Unsur garar yang dilarang itu adalah garar yang mengandung unsur yang dapat menimbulkan percekocokan dan pertengkaran atau dapat menyebabkan dimakannya harta orang lain dengan cara bathil. Apabila gararnya tidak seberapa, maka berdasarkan adat kebiasaan jual beli semacam itu tidak diharamkan atau sah.<sup>23</sup>

### 3. Unsur-Unsur Garar

Dalam hukum perjanjian Islam, objek akad merupakan suatu hal yang karenanya akad itu dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa manfaat, benda, manfaat benda, jasa, maupun pekerjaan, atau suatu hal yang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Kedudukan objek akad sangat penting, karena termasuk bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian Islam. Oleh karena itu, keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang

---

<sup>22</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 295.

akan dilakukan. Maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur garar yang bisa terjadi dalam objek akad dan bisa mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian.

a. Ketidakjelasan dalam jenis objek akad

Mengetahui secara jenis merupakan syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui, hukumnya tidak sah karena terdapat garar yang banyak di dalamnya. Seperti halnya menjual sesuatu dalam karung, yang mana pembelinya tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan dibeli. Namun terdapat pendapat dari mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli dengan jenis objek transaksinya tidak diketahui. Jika disyaratkan kepada pembeli *khiyār* (hak memilih).<sup>24</sup>

b. Ketidakjelasan dalam macam objek akad

Gara dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya. Objek akad harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini merupakan larangan Nabi SAW mengenai jual beli melempar kerikil, yang mirip dengan judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Jual beli seperti ini yaitu dengan cara melempar kerikil ke objek jual beli, objek yang dikenai kerikil tersebut maka itulah jual

---

<sup>24</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 137.



beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak bisa memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.<sup>25</sup>

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fikih tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat untuk mensyaratkannya. Mazhab Hanafi melihat bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksi tersebut baik itu komoditas maupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fikih mazhab Hanafiah berbeda pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter objek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak akan menyebabkan perselisihan, selain itu pembeli mempunyai hak untuk melihat-lihat.<sup>26</sup>

d. Ketidakjelasan dalam ukuran objek transaksi

e. Ketidaktahuan dalam dzat objek transaksi

f. Ketidaktahuan dalam waktu akad

g. Ketidaktahuan dalam penyerahan komoditas

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 191.

<sup>26</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, Cet. 3* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 22.

## C. Akad Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari bahasa Arab dengan kata *al-ajru* berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.<sup>27</sup> Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa barang maupun jasa, kontrak, dan sebagainya. Ijarah menurut bahasa Arab adalah pecahan dari kata *al-ajr* yang mempunyai makna kompensasi. Ijarah adalah kata yang dikhususkan pada kompensasi dari manusia, sedangkan kompensasi dari Allah SWT sebagai balasan atau ketaatan dalam istilah fikih disebut *al-ajr*.<sup>28</sup>

Ijarah secara etimologi yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi atau imbalan dalam pekerjaan, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>29</sup> Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>30</sup> Ijarah menurut istilah yaitu upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang sudah melaksanakan suatu pekerjaan atau suatu imbalan bagi jasa keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil, atau untuk upah hasil kerja yang diajukan maupun yang dikeluarkan. Bisa diartikan pengalihan hak manfaat untuk

---

<sup>27</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

<sup>28</sup> A. Wahab Afif dan Kamil Husein, *Mengenai Sistem Ekonomi Islam* (Banten: MUI Provinsi Banten, 2003), hlm. 62-63.

<sup>29</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 101.

<sup>30</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 80.

imbalan berupa sewa dalam hal penyewaan aset, barang, dan upah dalam hal penyewaan orang.<sup>31</sup>

Hakikat dari ijarah yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, memberikan manfaat atau upah. Upah berarti mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberi ganti berupa upah. Ijarah bentuk sewa menyewa maupun bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.

Dari beberapa pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa Ijarah adalah akad untuk memberikan imbalan atau kompensasi atas manfaat suatu barang maupun jasa. Akad ijarah biasa digunakan dalam jual beli, ijarah bermakna jual beli manfaat, sebagai pemindahan hak guna atas barang maupun jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa pemindahan kepemilikan atas barang.

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan dengan dalil-dalil yang terdapat pada al-qur'an, hadis maupun ijma' ulama. Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumbuh ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*.<sup>32</sup> Dasar hukum ijarah yang digunakan para ulama berdasarkan al-Qur'an, hadis dan ijma' sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Muhammad Ayub, *Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hlm. 247.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqr, 2005), V: 3801-3802.

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa dasar hukum dalam al-qur'an mengenai ijarah, yaitu Q.S. Az-Zukhruf: 32, Q.S. At-Talaq: 6, Q.S. Al-Kahfi: 30

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ<sup>33</sup>

Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>34</sup>

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوْهِنْنَ أَجْوْرَهُنَّ<sup>35</sup>

...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka...<sup>36</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا<sup>37</sup>

Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalanNya dengan yang baik.<sup>38</sup>

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ<sup>39</sup>

Sabda Rasulullah dari Abu Umar ra berkata, Rasulullah SAW bersabda “berikanlah upah pekerja sebelum mengering keringatnya.”<sup>40</sup>

<sup>33</sup> Q.S. Az-Zukhruf (43): 32

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. Az-Zukhruf (43): 32

<sup>35</sup> Q.S. At-Talaq (65): 6

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. At-Talaq (65): 6

<sup>37</sup> Q.S. Al-Kahfi (18): 30

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: Q.S. Al-Kahfi (18): 30

<sup>39</sup> Ibnu Majah, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), II: 20.

<sup>40</sup> Ibnu Majah, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufik Abdurrahman (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), II: 20.



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَمَى الَّذِي حَجَمَهُ  
أَجْرٌ هُوَ لَوْ كَانَ رَا مَا لَمْ يُعْطِهِ<sup>41</sup>

Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: “Rasulullah SAW membekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya membekam itu haram tidaklah beliau memberi upah.”<sup>42</sup>

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat berijma’ bahwa ijarah itu boleh, karena manusia membutuhkan manfaat seperti kebutuhan mereka pada suatu barang maupun jasa.<sup>43</sup> Dari nash tersebut bahwa perjanjian pekerjaan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melaksanakan suatu tugas itu dibenarkan dalam Islam dengan kata lain selain upah merupakan salah satu macam ijarah dalam hukum Islam dapat dibenarkan.

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut jumhur ulama ada empat rukun ijarah, diantaranya:<sup>44</sup>

1) Aqid

Aqid atau disebut dengan orang yang melakukan akad, ada dua yaitu *mu’jir* dan *musta’jir*. *Mu’jir* berarti orang yang memberikan upah. Sedangkan *musta’jir* berarti orang yang menerima upah

<sup>41</sup> Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), II: 44.

<sup>42</sup> Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Terj. Subhan Abdullah, dkk. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), II: 44.

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), VII: 84.

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 117-118.

untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu. Untuk kedua belah pihak harus berakal dan dapat membedakan.

## 2) Sighat akad

Suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul merupakan penjelasan yang keluar dari salah seorang dalam berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melaksanakan akad ijarah.<sup>45</sup> Ijab berarti pernyataan janji atau penawaran dari satu pihak, sedangkan kabul berarti pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula, untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama atau setelah terjadinya ijab.

## 3) Ujah

Ujah atau upah yaitu suatu imbalan yang diberikan kepada orang yang telah memberikan jasa. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

## 4) Manfaat

Untuk mengetahui barang dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan maupun jasa seseorang. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 63.

- Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
- Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah atau boleh menurut *syara* ' bukan hal yang diharamkan.
- Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

#### b. Syarat-Syarat Ijarah

Adapun syarat-syarat dalam melakukan akad ijarah.<sup>46</sup>

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila maka ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru mumayiz boleh melakukan akad ijarah hanya pengesahannya perlu persetujuan dari walinya.

---

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 232-235.

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melaksanakan akad ijarah, apabila terdapat paksaan terhadap salah satu pihak maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat objek ijarah harus diketahui jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan kedepannya apabila terdapat ketidakjelasan, maka akad itu tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
- 4) Objek ijarah dapat diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, tidak boleh menyewakan barang yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh dimanfaatkan.
- 5) Objek ijarah sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fikih sepakat mengatakan



bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

- 7) Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Maka tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti hal tersebut.
- 8) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

#### **4. Macam-Macam Akad Ijarah**

- a. Ijarah atas manfaat, berarti sewa menyewa. Dalam ijarah atas manfaat, objek akadnya berupa manfaat dari suatu barang. Seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, tanah, dan sebagainya.
- b. Ijarah atas pekerjaan, berupa upah mengupah. Dalam ijarah atas pekerjaan, objek akadnya berupa amal atau jasa atas pekerjaan seseorang. Seperti buruh, tukang parkir, dan sebagainya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan landasan penelitian yang sangat penting, karena keberhasilan atau kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada ketepatan metode penelitian yang ditentukan oleh peneliti.<sup>47</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Ada dua jenis penelitian, penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dimaksud penelitian lapangan (*field research*) yang artinya mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang relatif jelas tentang apa yang terjadi, sehingga jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis jika penelitian tersebut dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Sementara itu menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam tulisannya, mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>48</sup> Fokus penelitian ini adalah status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir dalam perspektif fikih muamalah.

Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengamati individu dalam suatu lingkungan yang kemudian berinteraksi langsung dan yang

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 44.

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

menanyakan pendapat dalam suatu lingkungan yang kemudian berinteraksi secara langsung dan menanyakan pendapat dengan individu tersebut lalu penulis menyimpulkan pendapat terkait keadaan sosial atau permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menganalisis atau mendeskripsikan suatu peristiwa atau fenomena, pemikiran,, maupun segala aktivitas sosial yang terjadi baik dalam individu maupun kelompok.<sup>49</sup>

Dalam penelitian kualitatif memiliki beberapa tujuan, yaitu:<sup>50</sup>

- a. *Describing object*, penggambaran suatu objek penelitian agar suatu objek penelitian dapat dimaknai maka dilakukannya suatu cara yaitu dengan cara memotret, membuat ilustrasi, video, atau menarasikan objek tersebut.
- b. *Exploring meaning behind the phenomena* atau mengungkapkan makna di balik fenomena, mengungkapkan arti dari sebuah fakta atau fenomena dalam permasalahan tersebut yang sedang terjadi melalui wawancara maupun observasi.
- c. *Explaining object* yaitu menjelaskan fenomena yang sedang terjadi, terkadang fenomena yang terjadi di lapangan belum tentu sama dengan apa yang menjadi tujuan penelitian, sehingga dalam penelitian perlu adanya penjelasan secara detail, rinci dan sistematis.

---

3. <sup>49</sup> Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), hlm.

<sup>50</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humanika (Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum)*, Vol. 21, No. 1, hlm. 36.

Dalam penelitian kualitatif agar penelitiannya berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan sekunder.<sup>51</sup> Sumber data dapat tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu:<sup>52</sup>

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh dari cerita para pelaku peristiwa itu sendiri, dan atau saksi mata yang mengalami atau mengetahui peristiwa tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, koordinator juru parkir dan juru parkir di beberapa parkiran Purwokerto.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian dan artikel.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>53</sup> Pendekatan yuridis karena pada penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun

---

<sup>51</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

<sup>52</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk., *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 45-46.

<sup>53</sup> Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 24.



2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dan Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Yang mana bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

Sedangkan perspektif fikih muamalah menggunakan pendekatan normatif, yang berarti studi Islam yang menggunakan pendekatan legal formal atau disebut normatif atau semua ajaran yang terkandung dalam nash. Yang dimaksud dengan legal formal yaitu hal-hal yang berkaitan dengan halal haram, salah benar, sah tidak sah, boleh tidak boleh, dan sebagainya.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah keseluruhan objek dimana terdapat narasumber atau informan yang memberikan informasi terkait permasalahan yang penulis teliti.<sup>54</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Koordinator Juru Parkir, dan Juru Parkir.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian yaitu hal yang menjadi sasaran penelitian.

Himpunan elemen yang berupa organisasi atau permasalahan yang akan

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 51.

diteliti. Bisa disebut sebagai pokok persoalan yang dijadikan sasaran peneliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek dalam penelitian ini adalah status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses yang sistematis dan terstandarisasi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.<sup>55</sup> Informasi dari sumber data primer dalam penelitian kualitatif pada umumnya dapat digali dengan lebih mendalam melalui teknik observasi dan wawancara. Pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara merupakan cara yang utama sekaligus sebagai penciri utama bagi penelitian kualitatif ini. Selain itu, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui sumber data sekunder yang berupa dokumentasi, dengan berbagai alternatif wujudnya.<sup>56</sup>

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi

---

<sup>55</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 114.

<sup>56</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 62.

langsung.<sup>57</sup> Wawancara biasa digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila ingin mengetahui hal-hal dari narasumber maupun informan yang lebih mendalam.

Metode wawancara ini sebagai proses dalam mendapatkan keterangan, penulis dalam memperoleh keterangan dilakukan dengan cara tanya jawab. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada 3 pegawai Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan, 3 koordinator juru parkir yaitu koordinator juru parkir di zona 6, zona 10, dan zona 12A, dan 9 juru parkir di beberapa parkiran Puwokerto.

b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data, hal ini biasa terjadi dalam metode penelitian kualitatif. Observasi berarti pengumpulan data yang langsung diperoleh dari lapangan.<sup>58</sup> Observasi digunakan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara tidak ikut langsung dalam kegiatan yang diteriti. Peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap fenomena yang menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini proses observasi dinamakan dengan *non*

---

<sup>57</sup> A. Muri Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372.

<sup>58</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 33.

*participant observation* atau observasi non partisipan.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung tindakan dan cara kerja koordinator juru parkir dan juru parkir di beberapa Parkiran Purwokerto. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana yang terjadi terhadap permasalahan yang diteliti dan pandangan fikih muamalah terhadap permasalahan tersebut.

c. Dokumentasi

Berbagai dokumen atau arsip yang ada dapat dimanfaatkan sebagai sumber data sekunder, untuk melengkapi data-data yang telah digali melalui wawancara dengan para informan dan observasi tentang tempat dan berlangsungnya peristiwa maupun aktivitas yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>60</sup> Dokumen bisa dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan, dan sebagainya. Dalam bentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Yang berbentuk karya seperti halnya karya seni, bisa berupa patung, film, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen yang penulis gunakan adalah dengan cara mengumpulkan foto, dokumen maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber dokumentasi dalam penelitian ini yaitu Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Koordinator Juru Parkir, dan juru parkir di beberapa parkiran Purwokerto. Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah rekapitulasi pendapatan tahun

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 45.

<sup>60</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 63.



2022, pembagian zona parkir, dan perjanjian antara Dinas Perhubungan dengan koordinator juru parkir. Adanya dokumentasi ini untuk memperkuat bahwa peneliti sudah melakukan penelitian dengan bukti adanya foto, dokumen maupun data pada saat penelitian.

#### **E. Teknik Pengambilan Sampling**

Sampling adalah sebuah teknik yang dilakukan untuk bisa mendapatkan sebuah sampel dari populasi. Populasi mempunyai makna pengertian sebagai sekelompok unit dimana dalam kelompok unit tersebut dapat dijadikan suatu bahan analisis yang memiliki jenis kriteria yang sama. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini.<sup>61</sup> Teknik ini ada dua macam yaitu, *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis pengambilan sampling *Nonprobability Sampling*. Yang mempunyai pengertian bahwa teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel, yang dalam penelitian ini mengacu pada teknik *Snowball Sampling*.

Dalam teknik *Snowball Sampling*, awalnya peneliti menentukan sampel yang jumlahnya sedikit kemudian dapat bertambah dari jumlah sebelumnya. Dalam penentuan sampelnya, pertama dipilih satu atau dua orang, apabila dari dua orang itu belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti bisa mencari orang lain yang dianggap lebih tau

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 118.

dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya, sampai peneliti merasa data tersebut cukup dan akurat. Proses penentuan sampel dalam penelitian ini, menggunakan ukuran penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok *control*, dengan jumlah anggota sampel berkisar antara 10 sampai dengan 20 orang. Zona parkir berjumlah 50 zona, peneliti mengambil sampel dari 3 zona. Selain 3 zona, juga mengambil responden dari Dinas Perhubungan sebanyak 3 orang dan untuk memperkuat data maka mengambil dari juru parkir sebanyak 9 orang yang mana titik parkir dan zonanya beberapa berbeda.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>62</sup> Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan

---

74. <sup>62</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm.

data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>63</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan, dari orang-orang yang bertindak dengan cara yang dapat dipahami. Setelah data terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat dijelaskan sebagai proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data:<sup>64</sup>

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari data apabila diperlukan.

Dalam mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif yaitu temuan. Ketika dalam penelitian menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak dikenal, belum memiliki pola maka hal tersebut yang

---

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 338.

perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data yaitu proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan meringkas data, mengkode, menelusuri sebuah tema, dan memperoleh hasil yang dilakukan dengan cara menyeleksi suatu data yang diringkas menjadi uraian singkat dan menggolongkannya ke dalam sebuah pola yang luas.

b. Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data atau mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa berupa tabel, grafik, pictogram, dan lain-lain. Dengan penyajian data tersebut, maka data tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami. Bentuk ini dalam penelitian berfungsi untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dipahami sehingga memudahkan untuk melihat suatu hal yang sedang terjadi, sebagai bahan untuk pertimbangan apakah suatu kesimpulan sudah tepat atau harus dipilah kembali.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan untuk bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan



data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan kredibel.

Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian dilaksanakan dengan cara:<sup>65</sup>

- a. Memikir ulang selama proses penulisan.
- b. Melakukan peninjauan kembali terhadap catatan di lapangan.
- c. Tukar menukar pikiran dengan sejawat untuk dapat mengembangkan kesepakatan intersubjektif.
- d. Mendapatkan upaya yang luas untuk dapat menempatkan salinan temuan dalam perangkat data lain.

Dalam penelitian ini kesimpulan dihasilkan dengan menggabungkan semua hasil data penelitian dan diterapkan dengan teori untuk menghasilkan suatu kalimat yang sudah mewakili dari isi penelitian ini. Data yang ada dijadikan bukti untuk menguatkan suatu hasil penelitian.

---

<sup>65</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 94.

## BAB IV

### ANALISIS STATUS HUKUM KOORDINATOR JURU PARKIR DENGAN JURU PARKIR DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

#### A. Lokasi Parkir di Beberapa Parkiran Purwokerto

Purwokerto termasuk ke dalam Kabupaten Banyumas, kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan yang berkembang di bagian Barat Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan berupa bahasa Banyumasan, yaitu salah satu ragam tertua dalam bahasa Jawa yang cukup berbeda dengan dialek standar bahasa Jawa. Bahasa Banyumasan biasa disebut juga dengan bahasa ngapak, karena ciri khas dari bunyi yang dibaca penuh pada akhir kata merupakan sisa peninggalan bahasa Jawa Kuno.<sup>66</sup> Pusat pemerintahannya berada di Kota Purwokerto di jalur transportasi yang sangat strategis. Posisi tersebut menjadikan Purwokerto dikenal sebagai kota jasa. Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan bagian Provinsi Jawa Tengah. Terletak di antara garis Bujur Timur 108°39'17" sampai 109°27'15", berada di antara garis Lintang Selatan 7°15'05" sampai dengan 7°37'10". Luas wilayah di Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km<sup>2</sup> atau setara 132.759,56 ha. Dengan keadaan di antara daratan dan pegunungan, dengan struktur pegunungan yang terdiri dari sebagian untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan pegunungan

---

<sup>66</sup> Id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\_Banyumas diakses pada 3 Januari 2022 pukul 22.09 WIB.

yang sebagian untuk perkebunan dan hutan tropis. Bumi dan kekayaannya masih tergolong potensial, memiliki iklim tropis basah dikarenakan terletak di belahan selatan khatulistiwa.<sup>67</sup>

Sejarah parkir dimulai sejak zaman koboi, saat orang-orang mengenal kereta kuda dan kuda dijadikan sebagai transportasi yang umum. Oleh karena itu, tuntutan untuk diadakannya lahan parkir. Kuda membutuhkan lahan parkir untuk menautkan tali kekang kudanya. Saat tali kuda dikekang terlihat seperti kendaraan parkir pada masa kini. Karena meledaknya permintaan kendaraan bermotor pada akhir abad 1800-an, kebutuhan lahan parkirpun meningkat pesat. Permintaan tersebut semakin bertambah besar ketika Henry Ford berhasil menemukan sistem jalur perakitan untuk pabrik mobil, maka produksi mobil sangat meningkat. Pertama kali parkir diperkenalkan pada tahun 1918 dengan sistem yang memperlihatkan desain split-level. Sistem ini untuk memaksimalkan jumlah kendaraan yang dapat diparkir dalam lahan terbatas. Desain lahan parkirpun berkembang dengan dua jalanan berbentuk spiral untuk naik turunnya mobil. Pada tahun 1935 parkir mendapatkan sentuhan teknologi, dengan konsep meteran yang dikenalkan di Oklahoma, Amerika Serikat dan diterapkan sampai tahun 1980. Inovasi perparkiran terus dilakukan karena lahan yang semakin terbatas. Parkir masa kini sudah berkembang pesat sesuai dengan meningkatnya kendaraan baik motor maupun mobil.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> [Http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8922/BAB%20II.pdf?seq](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8922/BAB%20II.pdf?seq) diakses pada 2 Januari 2023 pukul 15.42 WIB.

<sup>68</sup> Benedictus Yurivito, "Inilah Sejarah Penciptaan Lahan Parkir di Dunia", <https://klasika.kompas.id>, 2019.

Tarif parkir merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pengendara motor maupun mobil. Tarif parkir untuk setiap kotanya berbeda-beda tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut dalam menetapkan retribusi resmi. Kota Purwokerto termasuk ke dalam tarif parkir yang termurah. Zona parkir di Kabupaten Banyumas terbagi menjadi dua wilayah, yaitu zona A dan zona B. Zona A merupakan zona yang padat kendaraan berparkir, sedangkan zona B merupakan zona yang berkategori standar atau tidak padat kendaraan berparkir.<sup>69</sup>

Terkait lokasi parkir di Kabupaten Banyumas, dari tahun ke tahun pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Banyumas semakin meningkat. Sehingga dengan meningkatnya pertumbuhan kendaraan, lahan parkir di Kabupaten Banyumas terutama kota Purwokerto semakin padat. Sehingga pemerintah Kabupaten Banyumas membagi lahan parkir berdasarkan zona. Dalam mengelola lahan parkir telah diatur dalam perundang-undangan yang tertulis, baik pajak dan retribusi parkirnya. Padatnya kendaraan biasanya lebih ke kendaraan sepeda motor, bisa sampai 80 dengan kondisi parkir yang tidak menetap bahkan bisa sampai 100. Untuk zona parkir yang sepi sehari bisa hanya 10 kendaraan dan tidak menentu. Kendaraan yang parkir dominan dikuasai oleh kendaraan sepeda motor.

Terdapat 50 zona yang dipegang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, berikut titik lokasi dari zona parkir yang ada di Dinas

---

<sup>69</sup> Prima Trisna Aji, "Tarif Parkir di Kota Purwokerto Termurah se-Indonesia". [m.kumparan.com](http://m.kumparan.com), 2022



Perhubungan Kabupaten Banyumas.<sup>70</sup> Dari banyaknya zona parkir di Dinas Perhubungan, penulis melakukan penelitian terhadap tiga zona, yaitu zona 6, zona 10, dan zona 12A. Namun disini penulis akan menjelaskan letak lokasi disetiap zonanya. Untuk pembagian zona parkir sudah terlampir.

## **B. Status Hukum Akad Koordinator Juru Parkir dengan Juru Parkir yang terjadi di Beberapa Parkiran Purwokerto**

Manusia adalah makhluk sosial yang melakukan suatu kegiatan disetiap harinya, dari kegiatan sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, dan sebagainya. Selain kegiatan sosial dan ekonomi, setiap manusia tanpa disadari melakukan hal tersebut, karena dalam kehidupan setiap orang perlu melakukan kegiatan untuk berinteraksi dan bertransaksi antar sesama makhluk sosial. Adanya interaksi tentu berhubungan dengan bentuk transaksi, kegiatan transaksi juga dilakukan karena bentuk sosial yang sudah melekat pada diri seseorang. Setiap orang dalam mencukupi kehidupannya pasti melakukan kegiatan transaksi seperti halnya sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang tersebut dalam keluarganya. Salah satu bentuknya yaitu dengan cara mencari pendapatan dengan bekerja. Semakin banyak seseorang membutuhkan pekerjaan, maka semakin banyak pekerjaan yang tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk mengetahui status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir, peneliti melakukan wawancara dengan pihak

---

<sup>70</sup> Data zona parkir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Dinas Perhubungan di bidang perparkiran, 3 orang koordinator juru parkir dan 9 orang juru parkir. Terdapat dua pertimbangan dalam menentukan status hukum koordinator juru parkir, yaitu ketidakjelasan upah koordinator juru parkir dan juru parkir, serta rekapitulasi yang tidak disiplin di beberapa zona parkir.

Menurut Fadly selaku Kepala Bidang Perparkiran, koordinator juru parkir diperoleh dengan cara penunjukan langsung, tidak ada aturan yang mengatur terkait penunjukan koordinator juru parkir. Yang bisa dijadikan koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan. Posisi koordinator juru parkir sebagai pengelola zona, yang mana koordinator juru parkir melakukan setoran perbulannya dan setiap zona berbeda jumlah setoran, tergantung pada luasnya zona. Koordinator juru parkir tidak mendapatkan upah dari pihak Dinas Perhubungan, melainkan uang sisa mereka ketika setoran ke Dinas Perhubungan. Terkait setoran yang telat membayar diberikan surat tagihan 1 sampai 3 kali, jika tidak membayar maka diputus dan diberikan kepada orang lain.<sup>71</sup>

Menurut Ramlan selaku pegawai perparkiran, bahwa koordinator juru parkir adalah orang yang dianggap bisa dipercaya oleh Dinas Perhubungan dan diundang untuk mengikuti penunjukan zona parkir tersebut. Koordinator juru parkir sebagai pengelola zona parkir. Setiap bulan koordinator juru parkir setoran ke Dinas Perhubungan sesuai dengan perjanjian awal, dan juru parkir setiap harinya setoran ke koordinator juru parkir. Setiap koordinator

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Fadly, Kepala Bidang Perparkiran, pada 27 Oktober 2022.

juru parkir besaran setorannya berbeda, sesuai luas zona yang dipegang. Kalau ada yang tidak setoran bulan ini, maka setorannya ditambah bulan berikutnya, yang penting membayar setoran.<sup>72</sup>

Pegawai bidang perparkiran Dinas Perhubungan yang bernama Arif Gunawan mengatakan bahwa status koordinator juru parkir adalah orang lokal dan berpengalaman yang ditunjuk. Setiap zona parkir mempunyai besaran setoran perbulan yang berbeda-beda, tergantung pada luasnya zona. Apabila dalam setoran perbulannya telat maka diberi surat tagihan sebanyak 3 kali.<sup>73</sup>

Feji Suratman selaku koordinator juru parkir zona 10 Koordinator juru parkir sebagai pengelola zona, tidak mendapatkan upah. Upahnya yaitu hasil sisa setoran perbulan ke Dinas Perhubungan. Untuk juru parkir sudah difasilitasi seperti KTA (Kartu Tanda Anggota), seragam, peluit, dan sebagainya. Besaran setoran perbulan setiap zona itu berbeda, tergantung hasil survei luasnya titik zona. Terkait setoran jika telat, maka membayar tunggakan tersebut di bulan berikutnya, yang penting disetorkan.<sup>74</sup>

Edi Soejitno selaku koordinator juru parkir zona 6 mengatakan bahwa setoran setiap bulan, besarnya tergantung luas zona yang dipegang. Jika telat bayarnya dibulan berikutnya. Setiap hari menarik setoran juru parkir sebanyak 2 kali, siang dan malam. Upah juru parkir yaitu dari sisa setoran

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ramlan, pegawai bidang perparkiran, pada 27 Oktober 2022.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Arif Gunawan, pegawai bidang perparkiran, pada 23 Desember 2022.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Feji Suratman, Koordinator Juru Parkir Zona 10, pada 27 Oktober 2022.

mereka kepada koordinator juru parkir, begitupun koordinator juru parkir hasil sisa setoran setiap bulannya kepada Dinas Perhubungan.<sup>75</sup>

Logistiono selaku koordinator juru parkir zona 12A mengatakan bahwa setoran setiap zona berbeda, tergantung luasnya zona. Telat setoran paling satu minggu dan hasil setoran tidak menutup. Tidak ada sanksi apapun, yang penting bulan berikutnya membayar setoran yang telat tersebut. Koordinator juru parkir maupun juru parkir tidak mendapatkan upah, upah berasal dari sisa setoran masing-masing.<sup>76</sup>

Dari beberapa juru parkir yang mewakili ketiga zona di atas, Romiyati selaku juru parkir zona 12A titik RM. Intan Sari. Memiliki Kartu Tanda Anggota, setiap harinya setoran sebesar Rp.5000,-. Ibu Romiyati menjadi juru parkir karena didaftarkan oleh Pak Kris selaku koordinator juru parkir zona 12A sebelumnya. Sudah menjadi juru parkir selama 4 tahun. Kalau telat setoran ditegur oleh koordinator juru parkir yang sekarang yaitu Pak Logistiono. Juru parkir mendapatkan upah dari sisa setoran setiap harinya.<sup>77</sup>

Juru parkir zona 6 yang bernama Eri Irawan di titik parkir Omnia. Sebagai juru parkir pasti memiliki KTA atau disebut dengan Kartu Tanda Anggota. Setoran juru parkir kepada koordinator juru parkir dilakukan setiap hari, besarannyapun tergantung luasnya titik parkir. Eri Irawan setiap hari setoran sebesar Rp.10.000,-. Bisa jadi juru parkir karena daftar sendiri, dan

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Edi Soejitno, Koordinator Juru Parkir Zona 6, pada 23 Desember 2022.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Logistiono, Koordinator Juru Parkir Zona 12A, pada 23 Desember 2022.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Romiyati, Juru Parkir Zona 12A Titik RM. Intan Sari, pada 23 Desember 2022.



sudah menjadi juru parkir selama 6 tahun. Juru parkir tidak mendapatkan upah, melainkan hasil sisa setoran setiap harinya.<sup>78</sup>

Untuk zona 10 dengan Kusman di titik Toko Listrik. Kusman memiliki KTA, setiap hari setoran sebesar Rp.10.000,. Menjadi juru parkir didaftarkan karena sudah menjadi juru parkir asli di tokonya, lalu didaftarkan agar mempunyai KTA dan tidak ilegal. Sudah menjadi juru parkir selama 1 tahun. Tidak pernah telat dalam setoran, semisal telat pasti ditegur dan membayar di bulan berikutnya.<sup>79</sup>

Dalam Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10 koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir di dalam Rumija atau ruang milik jalan.

Terkait pengupahan juga terdapat aturan yang mengaturnya. Dalam Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bab VIII Hak dan Kewajiban Para Pihak Pasal 10 ayat 2 Kewajiban Pihak Kedua, dalam perjanjian ini pihak kedua adalah koordinator juru parkir, point h yang menyatakan bahwa pihak kedua membayar upah sesuai Upah Minimal Kabupaten Banyumas, tunjangan hari raya dan premi asuransi sosial tenaga kerja.

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Eri Irawan, Juru Parkir Zona 6 Titik Omnia, pada 23 Desember 2022.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kusman, Juru Parkir Zona 10 Titik Toko Listrik, pada 23 Desember 2022.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Bab XII Sanksi Administrasi Pasal 57 diatur terkait pelanggaran yang sudah disebutkan di dalam teori di Bab II. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis paling banyak tiga kali, penghentian sementara kegiatan, pembatalan izin, dan/atau pencabutan izin. Selain itu, sanksi administrasi juga diatur dalam Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bab IX Larangan dan Sanksi Pasal 12 apabila melanggar seperti halnya setoran perbulan maka dikenakan sanksi sebagai berikut, peringatan secara tertulis secara patut sebanyak-banyaknya tiga kali, pemutusan kerjasama, atau sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pengupahan sudah tertera dalam Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bab VIII Pasal 10 ayat 2 point h, bahwa pihak kedua atau koordinator juru parkir membayar upah sesuai Upah Minimal Kabupaten Banyumas, tunjangan hari raya dan premi asuransi sosial tenaga kerja. Namun yang terjadi di lapangan, juru parkir maupun koordinator juru parkir tidak mendapatkan upah. Terdapat permasalahan karena sudah tertulis dalam perjanjian koordinator juru parkir berkewajiban membayar upah kepada juru parkir, tapi perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, melainkan juru parkir mendapatkan upah dari hasil sisa mereka setoran setiap harinya kepada koordinator juru parkir. Begitupun koordinator juru parkir, tidak mendapatkan upah dari Dinas Perhubungan melainkan sisa setoran mereka

perbulannya kepada Dinas Perhubungan. Juru parkir tidak mendapatkan tunjangan apapun baik dari koordinator juru parkir maupun Dinas Perhubungan, sedangkan yang tertulis di perjanjian berbanding terbalik.

Permasalahan terkait rekapitulasi yang terlambat satu bahkan lebih dari tiga bulan. Sudah dijelaskan terkait peraturan yang mengatur sanksi apabila melakukan pelanggaran. Namun dari beberapa hasil wawancara jika ada beberapa zona yang terlambat tidak melakukan setoran perbulan, maka mereka membayarkan bulan tertentu dibulan berikutnya. Apabila sudah tidak bisa ditoleransi kembali, maka koordinator juru parkir yang terlambat dicabut izinnya dan dilempar kepada orang lain. Dan untuk besaran jumlah setoran setiap bulannya koordinator juru parkir, juru parkir tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul selama satu bulan dan yang disetorkan setiap bulannya ke Dinas Perhubungan.

### **C. Analisis Perspektif Fikih Muamalah terhadap Status Hukum Akad Koordinator Juru Parkir dengan Juru Parkir di Beberapa Parkiran Purwokerto**

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir di beberapa parkiran Purwokerto dalam perspektif fikih muamalah. Garar yaitu suatu transaksi yang mengandung tipu daya dan merugikan salah satu pihak karena terdapat suatu hal ketidakjelasan mengenai objek yang diperjualbelikan, objek yang tidak bisa diserahterimakan waktu

penyerahannya serta ketidakjelasan sifat maupun ukuran objek transaksi. Dan terkait wanprestasi yaitu ingkar janji terhadap perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Penulis mendefinisikan terkait permasalahan yang terjadi kepada beberapa koordinator juru parkir di parkir Purwokerto yaitu pengupahan koordinator juru parkir yang sesuai dengan perjanjian kepada juru parkir mengandung ketidakjelasan atau bisa disebut dengan garar. Ingkar janji apabila koordinator juru parkir tidak menepati janjinya dalam melakukan setoran setiap bulan, tetapi telat sampai lebih dari tiga kali, walaupun dibayarkan di bulan berikutnya namun dalam perjanjian apabila telat mendapat peringatan dan sampai ke pencabutan izin. Dalam hukum Islam melarang praktik jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal yang dilarang karena yang seperti itu tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadharatan. Apabila orang yang sudah melakukan perjanjian melakukan wanprestasi atau ingkar janji, tidak sesuai dengan perjanjian yang tertulis, maka orang tersebut telah melanggar akad.

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangannya sangat dijunjung tinggi tidak melarang untuk melakukan usaha mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara apapun selama cara tersebut halal dalam garis syariat Islam. Adanya aturan dalam ajaran Islam tentu tidak hanya aturan belaka yang menjadi dasar, tetapi aturan tersebut berfungsi menjaga diri dari adanya manipulasi atau kecurangan dalam menjalankan bisnis.



Hasil analisis dalam pembahasan ini yaitu pengupahan koordinator juru parkir maupun juru parkir tidak mendapatkan upah melainkan hasil dari sisa setoran mereka. Dalam hukum Islam apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun maupun syarat maka akad tersebut dianggap tidak sah. Karena akad harus sesuai dengan syariat Islam dan perjanjian yang sudah dilakukan antara kedua belah pihak, baik dalam pengupahan maupun setoran yang tidak boleh telat. Suatu akad tidak boleh terdapat hal-hal yang dilarang oleh Islam. Koordinator juru parkir berkewajiban untuk memberikan upah kepada juru parkir, namun yang terjadi juru parkir memperoleh upah dari hasilnya setiap hari yang sudah dikurangi setoran setiap harinya kepada koordinator juru parkir. Koordinator juru parkir dengan juru parkir merupakan ijarah *al-a'mal*, koordinator juru parkir sebagai *mu'jir*, juru parkir sebagai *musta'jir*. Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu syarat akad ijarah yaitu upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Maka akad tersebut tidak sah dalam hukum Islam.

Rekapitulasi atau setoran setiap bulan tersebut mengandung ketidakjelasan atau dalam fikih muamalah termasuk unsur garar. Dimana jumlah setoran tersebut tidak ada transparansi informasi kepada masing-masing pihak. Jual beli yang terdapat unsur garar memang dilarang dalam Islam, tetapi tidak semua garar menjadi sebab pengharaman dalam jual beli. Ibnu Qayyim dalam kitabnya yaitu *Zadul Ma'ad* yang sudah dijelaskan dalam dasar hukum larangan garar. Namun adapula yang membolehkan garar, seperti dasar hukum yang sudah dijelaskan dalam teori garar. Jadi setoran

yang mengandung unsur garar tidak dipermasalahkan atau halal selama tidak adanya percekocokan atau pertengkaran antara satu sama lain. Dan Islam menghalalkan selama jumlah gararnya sedikit, namun yang terjadi dalam penelitian ini jumlah uang yang diperoleh koordinator juru parkir dan jumlah yang disetorkan setiap bulannya, juru parkir tidak mengetahui besaran jumlahnya. Maka hal tersebut tidak sah, karena kadar gararnya tidak sedikit dan dapat dipisah darinya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap permasalahan mengenai status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir di beberapa parkiran Purwokerto dalam perspektif fikih muamalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad sewa antara koordinator juru parkir dengan juru parkir di beberapa parkiran Purwokerto adalah akad yang dilakukan secara lisan antara koordinator juru parkir dengan juru parkir. Tahap-tahap menjadi juru parkir yaitu mendaftarkan diri ke koordinator juru parkir, juru parkir harus terdaftar di Dinas Perhubungan dan memiliki atribut seperti KTA, rompi parkir, peluit, dan karcis parkir. Walaupun akad antara koordinator juru parkir dengan juru parkir ada beberapa yang saling rela terkait upah yang seharusnya diberikan dari koordinator juru parkir kepada juru parkir, tetapi upah juru parkir berupa sisa dari hasil uang parkir setiap hari setelah dikurangi setoran kepada koordinator juru parkir, namun dalam aturan sudah tertulis bahwa koordinator juru parkir berkewajiban membayar upah, tunjangan hari raya, dan premi asuransi social tenaga kerja.
2. Status hukum akad koordinator juru parkir dengan juru parkir di beberapa parkiran Purwokerto adalah tidak sesuai dengan fikih muamalah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam akad ijarah,

bahwa upah dalam akad ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Namun yang terjadi, jumlah upah juru parkir tidak jelas dan tidak pasti karena upah juru parkir berupa sisa dari hasil uang parkir setiap hari setelah dikurangi setoran kepada koordinator juru parkir. Ketidakjelasan dan ketidakpastian ijarah yang diterima juru parkir masuk kategori garar yang dilarang dalam fikih muamalah.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran yang akan penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam Perjanjian antara pihak kesatu yaitu Dinas Perhubungan dengan pihak kedua yaitu koordinator juru parkir harus lebih diperjelas dan diperhatikan, karena hal tersebut menjadi pedoman kinerja koordinator juru parkir dalam melakukan perjanjian.
2. Untuk koordinator juru parkir seharusnya lebih disiplin dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 dan Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 agar tidak terjadi ingkar janji atau cacat hukum dalam melakukan pekerjaannya selama berakad.
3. Adanya transparansi pengupahan antara koordinator juru parkir dengan juru parkir, agar tidak ada juru parkir yang mendapatkan upah dari hasil sisa setorannya dibawah Upah Minimal Kabupaten Banyumas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Afif, A. Wahab dan Kamil Husein. *Mengenai Sistem Ekonomi Islam*. Banten: MUI Provinsi Banten. 2003.
- Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr. 1995.
- Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Jilid II. Terj. Subhan Abdullah, dkk. Beirut: Dar Al-Fikr. 1995.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Kitab Zadul Ma'ad*. Jilid V. Beirut: Yayasan Al-Resalah. 2010.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University. 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Asikin, Zainal dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2002.
- At-Tirmidzi. *Al-Jami' Al-Shohih*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1998.
- Ayub, Muhammad. *Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Data zona parkir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Hakim, Atang Abdul. *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Harahap, Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia. 1989.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Lubis, Suhrawardi K.. *Hukum Ekonomi Islam, Cet. 3* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Majah, Ibnu. *Syah}i>h} Sunan Ibnu Majah*. Jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr. 1995.
- Majah, Ibnu. *Syah}i>h} Sunan Ibnu Majah*. Jilid II. Terj. Ahmad Taufik Abdurrahman. Beirut: Dar Al-Fikr. 1995.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 2003.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books. 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press. 2000.
- Rahman, Fachur. *Islam, alih Bahasa Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka. 1984.
- S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPF. 2009.
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan. 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suharso, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2003.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah cet. Ke-3*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Tobing, David M. L.. *Parkir & Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: PT Timpani Agung. 2007.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Coan (ed). London: Macdonal and Evans LTD. 1980.
- Wekke, Ismail Suardi, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Gawe Buku. 2019.
- Wiltshire, Anne Hilda. *International Journal of Sociology and Social Policy*. South Africa: A Public Work Scheme. 2016.
- Yusuf, A. Muri. *Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Banyumas. “Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran”.

Banyumas. “Perjanjian Nomor 974 Tahun 2022 tentang Kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum”.

## **Jurnal**

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Humanika (Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum)*. Vol. 21, No. 1. 2019.

<https://definitions.uslegal.com/l/legal-status/> diakses pada 23 Januari 2023 pukul 17.45 WIB.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8922/BAB%20II.pdf?seq> diakses pada 2 Januari 2023 pukul 15.42 WIB.

Lokasi zona 6, Jl. Masjid, Jl. Gatot Soebroto, Jl. Pungkuran, Jl. Raga Semangsang, Jl. Kol. Sugiono, dan Kranji. Lokasi zona 10, Jl. Brigjend Katamso, Jl. Pemuda, Jl. RA Wiryaatmaja, Jl. Jend Sudirman, Jl. KS Tubun, dan Jl. Ahmad Yani-Simpang 4 Karang Jambu. Lokasi zona 12A, Jl. Overste Isdiman, Jl. Dr. Angka, dan Jl. Dr Suharso.

Muhayatsyah, Ali. “Analisis Penerapan Transaksi Ijarah dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik pada Bank Syariah”. *Jurnal Jeskape*. Vol.3, No. 2. 2019.

Rahmawati, Alma Dwi. “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Akad Pengiriman Barang”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 2, No. 2. Tahun 2020.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, No. 33. 2018.

Yurivito, Benedictus. “Inilah Sejarah Penciptaan Lahan Parkir di Dunia”, <https://klasika.kompas.id>. 2019.

## **Hasil Wawancara**

Fadly. Hasil wawancara selaku Kepala Bidang Perparkiran pada 27 Oktober 2022.



Gunawan, Arif. Hasil wawancara selaku pegawai bidang perparkiran pada 23 Desember 2022.

Irawan, Eri. Hasil Wawancara selaku juru parkir zona 6 titik Omnia pada 23 Desember 2022.

Kusman. Hasil Wawancara selaku juru parkir zona 10 titik Toko Listrik pada 23 Desember 2022.

Logistiono. Hasil Wawancara selaku koordinator juru parkir zona 12A pada 23 Desember 2022

Ramlan. Hasil wawancara selaku pegawai bidang perparkiran pada 27 Oktober 2022.

Romiyati. Hasil Wawancara selaku juru parkir zona 12A titik RM. Intan Sari pada 23 Desember 2022.

Soejitno, Edi. Hasil Wawancara selaku koordinator juru parkir zona 6 pada 23 Desember 2022.

Suratman, Feji. Hasil Wawancara selaku koordinator juru parkir zona 10 pada 27 Oktober 2022.

